

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Buku Panduan e-Court

Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna
Terdaftar

- Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar
- Pendaftaran Online
- Pembayaran dan Mendapatkan Nomor Perkara

2018

Daftar Isi

| | |
|---|----------|
| 1. Definisi dan Pengertian | 3 |
| 2. Pendaftaran Perkara | 5 |

1. Definisi dan Pengertian

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal **pendaftaran perkara** secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online . Aplikasi **e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online** dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

A. Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

B. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

C. Dokumen Persidangan

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

D. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)


Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa

2. Pendaftaran Perkara

1) Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

Akan selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut :



The screenshot shows the 'Registrasi Pengguna' (User Registration) page on the e-Court website. The page features a background image of a court building with the text 'e-Court' and 'MAHKAMAH AGUNG'. On the right side, there is a registration form with the following fields and elements:

- Registrasi Pengguna**: Title of the registration page.
- Ketik nama, email dan password untuk E-filing.**: Instruction for the user.
- Nama***: Field for full name (Nama lengkap).
- Email***: Field for email address (Email anda).
- Password***: Field for password (Password E-filing).
- Ulangi Password***: Field to repeat the password (ulangi password sama dengan diatas).
- I'm not a robot**: reCAPTCHA verification checkbox.
- Register**: A blue button to complete the registration.
- Sudah terdaftar ? Klik disini untuk login.**: A link for existing users.

On the left side, there is a dark grey box with the following information:

- Registrasi Email e-Court**: Section header.
- e-Court adalah Media Pendaftaran Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan secara online. Untuk tahap awal hanya diperuntukkan pengguna terdaftar adalah Advokat.**: Description of the service.
- Kembali ke halaman utama**: A red button to return to the main page.

Gambar : Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.


Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court.

2) Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-Court.




Gambar : Halaman Utama e-Court



Gambar : Halaman Login

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.



The screenshot shows the 'Data Advokat' registration page in the e-Court system. The page title is 'Data Advokat' and the user is identified as 'PUJI WIYONO'. A navigation menu on the left includes 'Dashboard', 'Pendaftaran Perkara', 'Data Pengacara', and 'Keluar'. The main content area features a yellow warning box stating: 'Anda harus melengkapi Biodata anda sebagai pengacara dan akan divalidasi Pengadilan Tinggi dimana anda berdomisili, setelah dinyatakan terverifikasi anda diijinkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri mana saja di seluruh Indonesia.' Below this is a form titled 'Isi data Pengacara' with the following fields: 'Nama Lengkap *' (filled with 'Nama dengan gelar'), 'Alamat Kantor *' (filled with 'alamat kantor'), 'Telp./Fax. *' (filled with 'Telp./Fax.'), 'Handpone *' (filled with 'Nomor handphone'), 'Nomor Induk (KTA) *' (filled with '93939488499'), and 'Organisasi *' (filled with 'PERADI').

Halaman : Data Advokat Pendaftaran

Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

3) Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.


Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut :

a) Memilih Pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan



Gambar : Menu Dashboard Tambah Gugatan




Gambar : Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.



Gambar : Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar

c) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

Gambar : Halaman Pendaftaran Surat Kuasa


d) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketentuan Ketua Pengadilan.

Gambar : Halaman Formulir Data Pihak

e) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.



Gambar : Halaman Upload Berkas Gugatan

f) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftarkan perkara.



Gambar : e-SKUM dari e-Court

g) Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Gambar : Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.


h) Mendapatkan Nomor Perkara


Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP.

Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang dilakukan secara online pada Detil Verifikasi

PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten

VERIFIKASI PENDAFTARAN


Belum diverifikasi


PN KLN-042018KGE

Dari :
Panitera
PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020

Kepada
SUTRISNO, SH, MH
Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten
0274-337737

#PN KLN-042018KGE
18 April 2018
Perkara Gugatan
98/Pdt.G/2018/PN Kin

Verifikasi Pendaftaran

| No | Tanggal Verifikasi | Pembayaran | Kelengkapan Berkas | Keterangan |
|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Belum diverifikasi | | | | |


Gambar : Halaman Verifikasi Pendaftaran


Gambar diatas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan verifikasi dan validasi sehingga statusnya masih menunggu.

Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl.Let.jend.S.Parman Kav.71 Slipi jak-bar

VERIFIKASI PENDAFTARAN




Terverifikasi


PN KLN-052018ZOP

Dari :
Panitera
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl.Let.jend.S.Parman Kav.71 Slipi jak-bar
0272-33738

Kepada
SUTRISNO, SH, MH
Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten
0274-337737

#PN KLN-052018ZOP
29 Mei 2018
Perkara Gugatan
88/Pdt.G/2018/PN Kln

| Verifikasi Pendaftaran | | | | |
|------------------------|--------------------|---|---|------------|
| No | Tanggal Verifikasi | Pembayaran | Kelengkapan Berkas | Keterangan |
| 1 | 2 Juni 2018 |  |  | |

Selamat Pendaftaran Anda telah berhasil dengan Nomor Perkara :
88/Pdt.G/2018/PN Kln

Gambar : Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.